



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 144.1/073/2016

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA NOOR ASROFI, M.Pd.I. SEBAGAI
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUMPANGKRASAK
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS
KARENA MENINGGAL DUNIA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Jati tanggal 19 April 2016 Nomor 144.1/283.A/28.02/2016 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua BPD Tumpangkrasak a.n. NOOR ASROFI, M.Pd.I. serta pergantian Anggota BPD;
2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tumpangkrasak tanggal 20 Maret 2015 Nomor: 12/III/2015 untuk atas nama NOOR ASROFI;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak tanggal 2 April 2015 Nomor: 141/01/2015 tentang Pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;
4. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak tanggal 2 April 2015 Nomor: 141/01.a/2015 tentang Pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;
- Menimbang : a. bahwa Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. sebagai Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tumpangkrasak, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015;
- b. bahwa Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. telah diberhentikan sebagai Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Nomor: 141/01/2015 tentang Pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. dari Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia

dan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Nomor: 141/01.a/2015 tentang Pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 99 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wewenang Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);

- 3 -

Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. sebagai Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus karena meninggal dunia.
- KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas darma bakti dan pengabdianya kepada Negara dan Bangsa, khususnya kepada Pemerintahan Desa Tumpangkrasak dan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 13 Mei 2013 Nomor: 144.1/148/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 6 atas nama NOOR ASROFI, M.Pd.I. dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 Juni 2013 Nomor: 144.1/202/2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 pada halaman 3 atas nama NOOR ASROFI, M.Pd.I. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 April 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
6. Ahli Waris Saudara NOOR ASROFI, M.Pd.I.